



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1000- Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **Affah Kusumadara, SH.LLM.SJD.; Moch. Zairul Alam, SH. MH**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Arnanda Fadjri Nur Dhama NIM 145010101111145**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 Oktober 2017

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA


RACHMAD SAFA'AT

NIP. 196208051988021001

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : ARNANDA FADJRI NUR DHAMA

NIM : 14501010111145

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar keserjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar keserjanaan di perguruan tinggi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 21 Februari 2018







Yang menyatakan,



(ARNANDA FADJRI NUR DHAMA)
NIM. 14501010111145

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
BAGIAN PERDATA**


Pembimbing Utama : Ariefah Kusumadara, SH. LL.M. Nama Mahasiswa : Aranda Padiri
 Pembimbing : SJD NIM : 14501010111215
 Pendamping : Moch. Zairul Alam, SH.MH. Judul Skripsi : Implementasi pasal 24 ayat (4)
 SK Dekan : No. 1000 : UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta
 : Tgl. 13 Oktober 2017 : terhadap pengumuman karya cipta
 : lagu secara komersi di cafe dan rest
 : rant

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1.	15/11 2017	Subtansi Pembahasan	membahas latar belakang dan metode penelitian	Bu Ariefah 
2.	14/12 2017	Subtansi bab Pembahasan	tidak boleh adanya LMKD di setiap daerah melainkan hanya LMKD saja	Bu Ariefah 
3.	27/12 2017	Subtansi bab Pembahasan dan penutup	Memberikan rekomendasi pada bagian pembahasan dan bagian kesimpulan	Bu Ariefah 
4.	4/11 2017	Subtansi Bab I-III	1. tidak boleh Automatic Numbering 2. menggunakan spasi 2	Pak Irul 
5.	24/11 2017	Subtansi Bab IV	1. memberi #isub bab pada bab pembahasan 2. Tabel wawancara di- sederhanakan	Pak Irul 
6.	14/12 2017	Subtansi Bab IV	1. Gambaran umum peneliti disederhanakan 2. Gambaran umum mengenai cafe dan restaurant ditambahkan 3. Penulisan pada setiap sub bab diberi bold	Pak Irul 


Mengetahui
Ketua Bagian



Pembimbing Utama



Pembimbing Pendamping


Moch. Zairul Alam



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://hukum.ub.ac.id>

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 66/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : ARNANDA FADJRĪ NUR DHAMA
NIM : 145010101111145
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 24 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO. 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENGUMUMAN
KARYA CIPTA LAGU SECARA KOMERSIL DI CAFE DAN
RESTAURANT
(Studi Prosedur Rekaman di Kota Jakarta)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector dan hasil review, telah memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Januari 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB

DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan LMKN

1. Bagaimana peran LMKN jika menemukan suatu kasus pelanggaran hak cipta lagu?
2. Bagaimana mekanisme LMKN dalam pemungutan royalti para pihak yang menggunakan karya cipta lagu secara komersial?
3. Apakah lagu yang dilakukan pemutaran di cafe atau di restaurant merupakan digunakan secara komersial?
4. Lagu merupakan suatu media pendukung di café maupun restaurant sehingga dapat dikatakan sebagai suatu pengumuman karya cipta lagu secara komersial, bagaimana pendapat LMKN terhadap implementasi selama ini dalam pemberian royalti terhadap pengumuman karya cipta lagu secara komersial di café atau restaurant?
5. Bagaimana metode yang dilakukan LMKN terhadap pemungutan royalti dan pengklarifikasian kepada café dan restaurant yang mengumumkan karya cipta lagu secara komersial?
6. Apakah LMKN diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pengumuman karya cipta lagu secara komersial?
7. Bagaimana hambatan ataupun kendala yang dihadapi oleh LMKN terhadap penarikan royalti di café atau restaurant yang memutar lagu?

Pertanyaan ASIRI/ASIRINDO

1. Apakah produser selama mengorbitkan lagu sering mengalami pelanggaran hak cipta lagu oleh pihak lain, dalam hal ini seperti pengumuman karya cipta lagu? Lalu pelanggaran tersebut mayoritas dilakukan oleh siapa?
2. Di café dan restaurant sering memutar lagu, apakah menurut bapak / ibu itu merupakan suatu pengumuman karya cipta lagu yang digunakan secara komersial?
3. Di café dan restaurant yang sering memutar lagu tersebut, apakah pihak produser rekaman mendapatkan royalti dari pihak café atau restaurant?
4. Apa langkah yang dilakukan oleh pihak produser rekaman dalam mengatasi sengketa pengumuman karya cipta lagu secara komersial?
5. Apakah saat ini ada sengketa pengumuman karya cipta lagu secara komersial yang sedang produser rekaman alami?

6. Apakah dalam pemutaran lagu tersebut pihak café atau restaurant meminta izin terlebih dahulu terhadap penggunaan karya cipta lagu tersebut?
7. Apakah ada pihak café atau restaurant yang telah membayarkan royalti terhadap pemutaran lagu yang dilakukannya?
8. Lalu bagaimana pembagian royaltinya?
9. Siapa saja yang berhak mendapatkan royalti nya?

Pertanyaan Café atau Restaurant

1. Apakah pihak café atau restaurant setiap hari memberikan fasilitas pemutaran lagu?
2. Apakah pihak café atau restaurant mengetahui bahwa pemutaran lagu merupakan bentuk dari suatu pengumuman karya cipta lagu yang dilindungi apabila digunakan secara komersial?
3. Apakah pihak café atau restaurant ini pernah diberitahukan oleh LMKN atau diberikan suatu informasi bahwa pemutaran lagu merupakan bentuk pengumuman karya cipta lagu?
4. Apakah café atau restaurant selama ini telah memberikan royalti atas pemutaran lagu yang dilakukan?
5. Apakah café atau restaurant mengetahui suatu regulasi terkait dengan pemutaran lagu di café atau di restaurant?
6. Bagaimana pendapat pihak café atau restaurant terkait dengan regulasi atas pemutaran lagu di café atau restaurant?